

TATA TERTIB
UJIAN CBT (COMPUTER BASED TEST)
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TA. 2024/2025

1. Peserta ujian adalah calon mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Peserta tes CBT diwajibkan memakai pakaian dengan ketentuan :
Pria : baju kemeja putih, celana hitam berbahan katun memakai sepatu
Wanita : baju kemeja putih (baju kurung putih), rok hitam, jilbab hitam dan Memakai sepatu.
3. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum pelaksanaan tes berlangsung.
4. Kartu tanda peserta wajib dibawa pada saat mengikuti tes.
5. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (dapat berupa KTP, SIM, atau kartu siswa) kepada pengawas saat ujian berlangsung.
6. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas dan alat tulis (tidak perlu membawa kalkulator).
7. Peserta masuk ke ruang CBT setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas.
8. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke pengawas ujian.
9. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan membuka selain halaman ujian.
10. Peserta ujian dilarang membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, earphone, voice recorder, jam tangan, flashdisk, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian.
11. Peserta ujian dilarang berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
12. Peserta ujian harus bekerja secara mandiri dan tidak diperkenankan mendapat bantuan pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - bekerjasama dengan peserta ujian lain, joki, atau siapapun dalam pengerjaan soal ujian.
 - menggunakan fasilitas buku, e-book, atau perangkat apapun dalam pengerjaan soal ujian.
13. Peserta ujian dilarang keras :
 - mendokumentasikan soal dalam bentuk screen capture/print screen, mengunduh, menyalin, dan berbagai cara lainnya.
 - melakukan kecurangan selain yang telah disebutkan terkait dengan Keamanan soal ujian.
14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada pengawas ujian.
15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
16. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik "**SELESAI TES**".

18. Pengumuman hasil pelaksanaan CBT akan di lakukan maksimal 7 x 24 jam setelah pelaksanaan ujian.

SANKSI :

- A. Pembatalan nilai ujian :
- jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi username dan password kepada orang lain.
 - jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.
- B. Diskualifikasi : dicoret dari daftar hadir
Apabila peserta ujian melanggar aturan pada tata tertib ujian cbt.
- C. Sanksi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian :
Diberikan Oleh Pengawas dan Panitia Ujian.
Sanksi Diberikan Secara Bertahap Seperti Berikut :
- Level I : Ditegur Secara Lisan Oleh Pengawas.
 - Level II : Dihentikan Dari Mengerjakan Ujian Oleh Pengawas. Nilai diperoleh sesuai yang telah selesai dikerjakan. Nama Peserta Ujian Dimasukkan Ke Dalam BAP Ujian
 - Level III : dibatalkan Ujian/Diskualifikasi (Mendapat Nilai "0" Untuk Ujian Yang Berlangsung).